



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan memutus perkara gugatan pada peradilan tingkat pertama Nomor : 53/Pdt.G/2024/PN Pwk., telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Tektonindo Henida Jaya, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tektonindo Henida Jaya Nomor : 40, tanggal 10 April 1997 oleh Drs. Atrino Leswara, S.H., Notaris di Jakarta dan Akta Perubahan Perseroan Nomor : 42, tanggal 16 Juni 2021 oleh Misbahul Munir, S.H., M.Kn., Notaris di Depok, beralamat di Komplek Perkantoran Ruko Royal Sunter Blok E-5, Jl. Danau Sunter Selatan, RT.009/RW.011, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI-Jakarta, selanjutnya disebut "Perseroan", dalam hal ini diwakili oleh: **Hendrik Tektona** selaku Direktur Utama, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sarasi T. Tampubolon, S.H., M.M, M.Si.; Salomo Jhuan Anggara, S.H., LL.M.; Hotlan Pasaribu, S.H.** Advokat, Pengacara/Penasihat Hukum pada **SJC & Partners, Legal Consultant and Advocate** yang beralamat di Komplek Rukan Multiguna Kemayoran Blok 3 A-B, Jl. Rajawali Selatan Raya, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta (14410), berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 070/SJC/SKK-THJ/X/2024, tanggal 15 Oktober

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Bantahan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2024, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta demi kepentingan hukum selanjutnya disebut sebagai-----

--**PENGGUGAT;**

Lawan:

1. **PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) TBK., Cq. Bank BNI Kantor Wilayah 15 Cq. Kepala Divisi Enterprise & Commercial Remedial & Recovery, Regional Commercial Remedial & Recovery** beralamat di Jl. Jatinegara Timur No. 88, Kelurahan Balimester, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, selanjutnya disebut-----**TERGUGAT I;**
2. **Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta** beralamat di Jl. Siliwangi No. 9, Nagri Kidul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II;**
3. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta**, beralamat di Jl. Raya Bungursari No. 02, Desa Cikopo, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai-----**TURUT TERGUGAT I;**
4. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang**, beralamat di Jl. Mayjen Sutoyo Siswomiharjo No. 44, Desa Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai-----**TURUT TERGUGAT II;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta tertanggal 22 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 22 Oktober 2024, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut yang akan dilaksanakan pada hari : Kamis tanggal 14 Nopember 2024;

Telah membaca surat Kuasa Hukum Penggugat Tertanggal 30 Januari 2025, tentang Pencabutan Perkara Perdata Nomor 53/Pdt.G/2024/ PN Pwk;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Bantahan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu tanggal 14 Nopember 2024, untuk Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I dan Turut Tergugat I dan II tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menunjuk kuasanya untuk hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang kedua yaitu tanggal 28 Nopember 2024, untuk Penggugat tidak hadir, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II dan turut Tergugat I tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menunjuk kuasanya untuk hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ketiga yaitu tanggal 05 Desember 2024, untuk Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I hadir kuasanya sedangkan pihak Tergugat II, Turut Tergugat I dan II tidak hadir dan juga tidak pula menunjuk kuasanya untuk hadir dipersidangan, selanjutnya acara dilanjutkan dengan agenda Mediasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Hukum Penggugat berdasarkan surat Tertanggal 30 Jnuari 2025, tentang Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Pwk, yang disampaikan dihadapan persidangan, bahwa pencabutan gugatan dilakukan karena alasan : Penggugat akan mengupayakan Perdamaian diluar Persidangan ;

Menimbang, bahwa Pencabutan Perkara dalam proses sengketa keperdataan dihadapan pengadilan merupakan hak dari Penggugat/Pembantah/Pelawan/Pemohon, sehingga hal tersebut tunduk pada norma yang ditentukan dalam pasal 271, 272 Rv, dan oleh karena dalam hal ini permohonan pencabutan perkara belum masuk pada tahap jawaban dari Para Tergugat, maka dalam hal ini tidak memerlukan persetujuan dari Pihak Para Tergugat, sehingga Penggugat masih secara mutlak dapat menggunakan Hak Pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas oleh karena telah memenuhi pasal 271, 272 Rv serta ketentuan lain, maka permohonan pencabutan Perkara Perdata Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Pwk dapat dikabulkan dan memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta untuk mencoret perkara perdata tersebut dari daftar register gugatan perkara perdata yang sedang berjalan;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Bantahan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana norma yang telah ditentukan dalam pasal 272 alinea kedua angka 2 yakni bagi pihak yang mencabut gugatan maka berkewajiban membayar biaya yang timbul, oleh karena permohonan pencabutan Perkara Perdata Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Pwk, diajukan oleh Penggugat, maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 271, 272 Rv. serta ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk pencabutan Perkara Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Pwk;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Pwk dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta untuk mencoret perkara perdata Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Pwk tersebut dari daftar register gugatan perkara perdata yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 474.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Kamis, tanggal 06 Pebruari 2025, oleh kami, Mohammad. Reza Latuconsina, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H. dan Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Pwk tanggal 22 Oktober 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Henryan Leksowibowo, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Bantahan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Pwk



Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H.
S.H.,M.H.

Mohammad. Reza Latuconsina,

Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Henryan Leksowibowo, S.H.M.H.,

Perincian biaya perkara :

| | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan..... | Rp 289.000,00 |
| 4. PNBP Pemanggilan..... | Rp 50.000,00 |
| 5. PNBP Pencabutan..... | Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 7. <u>Materai</u> | Rp 10.000,00 + |
| Jumlah | Rp 474.000,00 |

(empat ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah)

